

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka terjadilah perubahan pengelolaan keuangan di daerah. Pemerintah daerah diberi ruang seluasnya untuk mengelola sumber daya dan anggaran di daerahnya secara baik dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat.

Peraturan Undang-Undang tersebut, mengharuskan pemerintah mampu menjamin bahwa anggaran yang dikelola sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan bagi kemakmuran rakyat. Demi mewujudkan hal tersebut, maka diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga dapat terwujudnya *Good Government Governance* (system pemerintahan yang baik) dalam pengelolaan keuangan publik.

Anggaran daerah yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting bagi pemerintah sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan pengendalian, serta memberikan gambaran yang

lebih jelas tentang pengelolaan pemerintah daerah (Bahrun, 2014). Melalui pengelolaan anggaran, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dan diharapkan selalu mengalami pertumbuhan yang positif dari waktu ke waktu, sehingga dapat memaksimalkan kemampuan dan mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil daerahnya, dan dapat mendanai kebutuhan daerah demi kesejahteraan masyarakatnya (Erlina, Rambe, & Rasdianto, 2015).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah kepada pemberi wewenang (masyarakat) untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kinerja pemerintah daerah akan dinilai berdasarkan target anggaran yang dapat direalisasikan, salah satunya dengan melihat perkembangan pada masing-masing unsur anggaran tersebut (Erlina, Rambe, & Rasdianto, 2015)

Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu daerah otonom yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati. Dalam pelaksanaan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dibantu oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang bertugas menyusun laporan keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (BPS Kabupaten Rote Ndao, 2021).

Berikut merupakan tabel realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2016 sampai 2020:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 – 2020

| Tahun | Realisasi Pendapatan Daerah (Rp) | Realisasi Belanja Daerah (Rp) |
|--------------|---|--------------------------------------|
| 2016 | 708.870.066.413 | 637.986.247.953 |
| 2017 | 739.924.285.730 | 601.835.528.568 |
| 2018 | 779.660.723.569 | 638.270.036.207 |
| 2019 | 812.561.038.862 | 658.826.549.961 |
| 2020 | 753.647.401.075 | 593.638.717.910 |

Sumber: (Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao, 2021)

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2016 hingga 2019 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan karena Kabupaten Rote Ndao terdampak pandemic Coronavirus disease (Covid 19) (Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao, 2021).

Berdasarkan data tersebut, dibutuhkan suatu pengukuran kinerja keuangan untuk mengetahui lebih jelas mengenai perkembangan atau pertumbuhan yang terjadi. Pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan belanja yang diketahui, dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim & Kusufi, 2014).

Berdasarkan masalah yang terlihat dari data tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Menggunakan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Dan Belanja (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 – 2020)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis membuat perumusan masalah sabagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016-2020 diukur dari rasio pendapatan daerah ?
2. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016-2020 diukur dari rasio belanja daerah ?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang dibahas yaitu, penelitian ini hanya mengkaji pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 hingga 2020. Hal ini disebabkan karena penelitian dilakukan pada tahun 2021, sehingga itu hanya mendapatkan data terakhir 2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 hingga 2020

2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kab.Rote Ndao dalam mengelola belanja daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 hingga 2020

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan atau bahan referensi oleh pemerintah dalam mengevaluasi potensi-potensi pendapatan maupun belanja daerah serta dapat digunakan sebagai salah satu indikator pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Universitas Mercubuana Yogyakarta

Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah dan menambah sarana pustaka di Universitas Mercubuana Yogyakarta.

3. Teman-Teman Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.